
















**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	Nomor SOP	: 1144 / HM.10.02
	Tanggal Pembuatan	: 10 Februari 2023
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	: 
Nama SOP		: Pengujian Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik7. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik8. Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta9. Keputusan Gubernur Nomor 885 tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		<ol style="list-style-type: none">1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik2. Petugas Informasi memiliki kemampuan :<ol style="list-style-type: none">a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasib) Memahami dan dapat menguasai teknologi informasic) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
Keterkaitan:		Peralatan/ Perlengkapan
SOP ini terkait dengan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui e-Office2. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan		<ol style="list-style-type: none">1. Desk (meja) Layanan Informasi/ Telepon dan Fax2. Komputer/Printer3. Jaringan Internet/Webcam/Aplikasi Skype/ Surat elektronik/Surat/Nota Dinas4. Seperangkat Mesin Layanan Kepegawaian5. Meja/Kursi/Kursi Tunggu6. ATK7. Buku Tamu <i>Front Office</i> dan <i>Back Office</i>8. Daftar Informasi Publik9. Daftar Informasi yang dikecualikan10. Matriks Uji Konsekuensi
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.		<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Kegiatan

SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

NO	Uraian Prosedur	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Subbag/ Bidang/ Subbidang/UPT BKD PROV.DKI JKT	PPID BKD PROV.DKI JKT	PPID Provinsi	Tim Pertimbangan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID Perangkat Daerah/ BKD Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian/ usulan atas informasi/daftar informasi yang dikecualikan (DIK) dan belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) berkoordinasi dengan Subbag/ Bidang/ Subbidang/UPT BKD Provinsi DKI Jakarta dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi.					1.Surat permohonan informasi 2. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi 3.Regulasi keterbukaan informasi publik	Pada hari dan jam kerja	1. Berkas permohonan informasi 2. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan	*SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui e-Office/ *SOP Pendokumentasian-Informasi yang dikecualikan
2	Seluruh hasil kajian informasi/dokumen yang diusulkan oleh PPID Perangkat Daerah/ BKD Provinsi DKI Jakarta dan tidak termasuk dalam DIP diinventarisir oleh PPID Provinsi dan kemudian informasi/dokumen tersebut dikaji bersama-sama dengan PPID Perangkat Daerah/UPD dengan disampaikannya hasil kajian / usulan daftar informasi yang dikecualikan dari PPID Perangkat Daerah/ BKD Provinsi DKI Jakarta kepada Tim Pertimbangan oleh PPID Provinsi.					1.Hasil kajian/ usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi publik 3. Matriks uji konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Berita acara klasifikasi informasi publik	*SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui e-Office/ *SOP Pendokumentasian-Informasi yang dikecualikan
3	PPID Perangkat Daerah/ BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Uji Konsekuensi internal dengan menggunakan Matriks Uji Konsekuensi terhadap dokumen usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan di BKD Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Subbag/ Bidang/ Subbidang/UPT BKD Provinsi DKI Jakarta dan PPID Provinsi DKI Jakarta.					1.Hasil kajian/ usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Dasar hukum pengecualian informasi publik 3. Matriks uji konsekuensi	Pada hari dan jam kerja	1. Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan 2. Berita acara Uji Konsekuensi Internal BKD Provinsi DKI Jakarta.	*SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui e-Office/ *SOP Pendokumentasian-Informasi yang dikecualikan
4	Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada PPID Provinsi terhadap informasi / dokumen yang dimaksud/ diusulkan oleh PPID Perangkat Daerah/BKD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum.					Berita acara klasifikasi informasi publik	Pada hari dan jam kerja	1. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	*SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui e-Office/ *SOP Pendokumentasian-Informasi yang dikecualikan
5	PPID Provinsi menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud/ diusulkan oleh PPID Perangkat Daerah/BKD Provinsi DKI Jakarta termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut ke dalam DIP apabila informasi tersebut termasuk dalam informasi publik berdasarkan masukan dari tim pertimbangan.					1. Berita acara klasifikasi informasi publik 2. Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan 3. Perbal keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	1. Surat Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	*SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui e-Office/ *SOP Pendokumentasian-Informasi yang dikecualikan
6	PPID Perangkat Daerah/BKD Provinsi DKI Jakarta menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar hukum dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik.					Surat keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda Terima dan Arsip	*SOP Pengelolaan Surat Masuk melalui e-Office/ *SOP Pendokumentasian-Informasi yang dikecualikan

Alur Mekanisme Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Mekanisme Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

- 01 PPID Perangkat Daerah/ BKD Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian/ usulan atas informasi/daftar informasi yang dikecualikan (DIK) dan belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) berkoordinasi dengan Subbag/ Bidang/ Subbidang/UPT BKD Provinsi DKI Jakarta dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi.
- 02 PPID Perangkat Daerah/ BKD Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian/ usulan atas informasi/daftar informasi yang dikecualikan (DIK) dan belum termasuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) berkoordinasi dengan Subbag/ Bidang/ Subbidang/UPT BKD Provinsi DKI Jakarta dan menyampaikan hasil kajian tersebut kepada PPID Provinsi.
- 03 PPID Perangkat Daerah/ BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Uji Konsekuensi internal dengan menggunakan Matriks Uji Konsekuensi terhadap dokumen usulan Daftar Informasi yang dikecualikan di BKD Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Subbag/ Bidang/ Subbidang/UPT BKD Provinsi DKI Jakarta dan PPID Provinsi DKI Jakarta.
- 04 Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada PPID Provinsi terhadap informasi / dokumen yang dimaksud/ diusulkan oleh PPID Perangkat Daerah/BKD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang serta kepatutan dan kepentingan umum.
- 05 PPID Provinsi menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan apabila informasi yang dimaksud/ diusulkan oleh PPID Perangkat Daerah/BKD Provinsi DKI Jakarta termasuk informasi yang rahasia dan memasukkan informasi tersebut ke dalam DIP apabila informasi tersebut termasuk dalam informasi publik berdasarkan masukan dari tim pertimbangan.
- 06 PPID Perangkat Daerah/BKD Provinsi DKI Jakarta menerima hasil penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadikan acuan/dasar hukum dalam menerima atau menolak permohonan informasi publik.

